

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jln Trans Sulawesi Lingkar Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Nomor : D / 01 / DIK / ~~453~~ / 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI TOBONGON

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMKN Tobongon No. 015/SMKN-Tob/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tobongon.

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.
b. Bahwa Pendidikan Dasar dan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimum penyelenggaraan Persekolahan bidang Menengah.
c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMKN Tobongon dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian SMKN Tobongon.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(Lembaran Negara RI Thn. 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Tahun 1990 No. 37 Tambahan Lembaran Negara No. 3431)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998
(Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI No. 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952.

7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden RI Nomor 20 tahun 2007.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3637/Sj tanggal 28 November 2008 tentang persetujuan pembentukan perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMKN Tobongon Nomor 015/SMKN-Tob/V/2014, Tanggal 12 Mei 2014 tentang izin mendirikan Sekolah SMKN Tobongon yang berkedudukan di Desa Tobongon Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara
 2. Surat Pernyataan Kepala Sekolah SMKN Tobongon Nomor 016/SMKN-Tob/V/2014, Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan oleh SMKN Tobongon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tobongon Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara
- Kedua : Memberikan Kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, membuka jurusan sesuai kompetensi keahlian, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru dimulai Tahun Ajaran 2014/2015
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Sekolah SMKN Tobongon.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Tutuyan
Tanggal, 10 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongodow Timur



Yusri Damopolii S.Pd.MM
PEMBINA/IVA
NIP. 19740705 200012 1004

Tembusan:

Kepada Yth

1. Bupati Bolaang Mongodow Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
3. A R S I P